

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ASLI Pelita Proteksi Pratama

Tentang Produk Asuransi

ASLI Pelita Proteksi Pratama merupakan produk Asuransi yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia, meninggal dunia akibat Kecelakaan, penggantian biaya Rawat Jalan Darurat, dan pengembalian premi.

ASLI Proteksi Dini merupakan produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA yang memberikan perlindungan asuransi terhadap 5 (lima) risiko kondisi Penyakit Kritis tahap awal dan 6 (enam) risiko kondisi Penyakit Kritis tahap lanjut serta manfaat Pengembalian Premi sebagai manfaat asuransi pilihan.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) berupa Manfaat sebagaimana tercantum dalam ringkasan informasi ini selama pertanggungan masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi ASLI Pelita Proteksi Pratama dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manfaat Produk Asuransi

Manfaat asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk **ASLI Pelita Proteksi Pratama** ini:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia selama Polis masih berlaku. Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai besaran yang tercantum dalam Ringkasan Polis, dengan dibayarkannya manfaat tersebut maka pertanggungan Asuransi ASLI Pelita Proteksi Pratama berakhir.

2. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

- a. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan selama Polis masih berlaku. Kami akan membayarkan tambahan Uang Pertanggungan sesuai besaran yang tercantum dalam Ringkasan Polis, dengan dibayarkannya manfaat tersebut maka pertanggungan Asuransi ASLI Pelita Proteksi Pratama berakhir.
- b. Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan oleh Kami yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus Polis ini atau manfaat meninggal dunia yang disebabkan karena kecelakaan yang diatur dalam polis-polis lainnya yang diterbitkan oleh Kami untuk Tertanggung maka Kami hanya akan membayarkan maksimal untuk keseluruhan polis-polis tersebut diatas adalah sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

Usia Tertanggung	Maksimum manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan per Tertanggung
6 bulan - 17 tahun (Anak)	Rp 5.000.000.000,-
18 - 70 tahun (Dewasa)	Rp 10.000.000.000,-

3. Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat

- a. Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat akan dibayarkan Kami dalam hal Tertanggung mengalami Kecelakaan dan membutuhkan Rawat Jalan Darurat selama Polis masih berlaku, maka Kami akan membayarkan penggantian biaya medis untuk Rawat Jalan Darurat yang terjadi.
- b. Akumulasi Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat setiap Tahun Polis adalah maksimal sebesar nilai yang tercantum dalam Ringkasan Polis.

4. Manfaat Pengembalian Premi

- a. Anda dapat membeli dan menambahkan manfaat ini dalam Asuransi ASLI Pelita Proteksi Pratama
- b. Dalam hal Anda menambahkan Manfaat Pengembalian Premi maka akan dikenakan tambahan Premi sesuai dengan Plan yang Anda pilih.
- c. Manfaat Pengembalian Premi adalah manfaat yang dapat diambil atau ditambahkan oleh Anda dalam Asuransi ASLI Pelita Proteksi Pratama pada saat pengajuan Polis ini sehingga Anda diakhir Masa Pertanggungan akan mendapatkan pengembalian Premi sebesar 100% dari total Premi yang sudah dibayarkan.
- d. Pengembalian Premi atas seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Anda kepada Kami akan dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Kami belum membayarkan Manfaat Meninggal Dunia atas Polis; dan
 - 2) Polis masih berlaku
- e. Manfaat Asuransi ini akan dibayarkan ke rekening Anda yang telah didaftarkan kepada Kami pada saat pengajuan Polis ini.

Manfaat Asuransi Tambahan yang akan Anda dapatkan melalui produk **ASLI Proteksi Dini** ini:

1. Manfaat Penyakit Kritis

- a. Kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal
 - 1) Apabila Tertanggung ter-Diagnosa menderita salah satu kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal sebagaimana disebutkan dalam "Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis ASLI Proteksi Dini", maka Kami akan membayarkan 50% (lima puluh persen) dari Uang Pertanggungan.
 - 2) Kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal ini hanya dapat dibayarkan maksimal hingga 2 (dua) kali dengan kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal yang berbeda sebagaimana disebutkan dalam "Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis ASLI Proteksi Dini" dan dengan dibayarkannya manfaat tersebut maka pertanggungan akan berakhir.
- b. Kondisi Penyakit Kritis Tahap Lanjut
 - 1) Apabila Tertanggung ter-Diagnosa menderita salah satu kondisi Penyakit Kritis Tahap Lanjut sebagaimana disebutkan dalam "Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis ASLI Proteksi Dini", maka Kami akan membayarkan 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan setelah dikurangi dengan jumlah Uang Pertanggungan yang telah Kami bayarkan pada ketentuan butir (1.a) angka 1 dan/atau ketentuan pada butir (1.b) angka 2 Manfaat Penyakit Kritis dan dengan dibayarkannya manfaat tersebut maka pertanggungan akan berakhir.
 - 2) Dalam hal Tertanggung mendapat tindakan Angioplasty yang merupakan salah satu kondisi Penyakit Kritis Tahap Lanjut sebagaimana disebutkan dalam "Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis ASLI Proteksi Dini", maka Kami akan membayarkan 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan per tindakan Angioplasty untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama Masa Pertanggungan.

Batas maksimum Uang Pertanggungan yang dapat diberikan oleh Kami untuk Tertanggung adalah sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) untuk polis ASLI Proteksi Dini.

Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) Polis yang memberikan manfaat Penyakit Kritis atau manfaat penyakit kritis yang diatur dalam polis-polis lainnya yang diterbitkan oleh Kami untuk Tertanggung, maka Kami hanya akan membayarkan maksimal untuk keseluruhan polis-polis tersebut diatas adalah sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah).

Jumlah keseluruhan Manfaat Asuransi Tambahan yang dibayarkan oleh Kami untuk Manfaat ini adalah maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan.

Tabel Pertanggungan Kondisi Penyakit Kritis ASLI Proteksi Dini

No.	Kondisi Penyakit Kritis	Tahap Awal	Tahap Akhir
1	Serangan Jantung	√	√
2	Kanker	√	√
3	Stroke	√	√
4	Gagal Ginjal	√	√
5	Penyakit Paru Kronis	√	√
6	Angioplasty	X	√

2. Manfaat Pengembalian Premi

- Manfaat Pengembalian Premi adalah manfaat yang dapat diambil atau ditambahkan oleh Pemegang Polis pada saat pengajuan Polis sehingga Pemegang Polis diakhir Masa Pertanggungan akan mendapatkan pengembalian Premi sebesar 100% (seratus persen) dari total premi yang telah dibayarkan.
- Pengembalian atas seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Kami akan dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
 - Kami belum membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan atas Polis; dan
 - Polis masih berlaku.

Dalam hal Anda menambahkan Manfaat Pengembalian Premi maka akan dikenakan tambahan Premi sesuai dengan Manfaat Pengembalian Premi yang Anda pilih.

Persyaratan dan Tata Cara

- Untuk produk Asuransi Tambahan ASLI Proteksi Dini, pastikan bahwa Anda telah memiliki produk ASLI Pelita Proteksi Pratama dan/atau ASLI Pelita Proteksi Prima (Asuransi Dasar).
- Untuk Asuransi Dasar pastikan bahwa usia Tertanggung sesuai dengan ketentuan berikut:
 - Tertanggung Anak: 6 bulan - 17 tahun (Ulang tahun terdekat)
 - Tertanggung Dewasa: 18 - 60 tahun (Ulang tahun terdekat)
 Untuk Asuransi Tambahan pastikan usia Tertanggung 6 bulan - 60 tahun (ulang tahun terdekat).
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - Elektronik Surat Permohonan Asuransi Jiwa (e-SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 - Fotokopi kartu identitas Anda yang masih berlaku
- Seleksi Risiko produk ini adalah Seleksi Risiko dengan pernyataan kesehatan (*Simplified Issued Offering*).
- Untuk Asuransi Dasar, pilihan Masa Pertanggungan yang tersedia adalah 10 tahun dengan pengembalian premi sebesar 100%. Untuk Asuransi Tambahan, Masa Pertanggungan dan manfaat pengembalian premi mengikuti syarat dan ketentuan Asuransi Dasar.
- Kami mempunyai hak membatalkan perlindungan Asuransi atas diri Tertanggung sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi keikutsertaan Asuransi belum diterima oleh Kami.

Definisi/Istilah yang Digunakan

- Anda** berarti individu yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami.
- Tertanggung** berarti individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Anda.
- Tertanggung Tambahan** berarti suami atau istri dan/atau anak yang sah dari Tertanggung.
- Kami** berarti PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.
- Penerima Manfaat** berarti individu sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi jika Pemegang Polis meninggal dunia.
- Polis** berarti perjanjian asuransi antara Anda dan Kami.
- Uang Pertanggungan** berarti sejumlah nilai uang yang menjadi dasar perhitungan Manfaat Asuransi yang Kami bayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. Uang Pertanggungan ditentukan berdasarkan pilihan Premi Anda dan Usia Tertanggung.
- Premi Asuransi Dasar / Premi Asuransi Tambahan (Premi)** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Anda kepada Kami yang merupakan syarat diadakannya perlindungan Asuransi Dasar atau Asuransi Tambahan atas diri Tertanggung. Besarnya Premi Asuransi Dasar produk ini ditentukan berdasarkan pilihan *Plan* Anda. Besarnya Premi Asuransi Tambahan produk ini ditentukan berdasarkan Usia masuk Tertanggung dan Uang Pertanggungan yang dipilih. *Plan* Premi Asuransi Dasar per tahun yang tersedia adalah sebagai berikut:

Tanpa Pengembalian Premi		Dengan Pengembalian Premi	
Nama <i>Plan</i>	Besarnya Premi	Nama <i>Plan</i>	Besarnya Premi
Silver	Rp 300.000,-	Silver Plus	Rp 800.000,-
Gold	Rp 400.000,-	Gold Plus	Rp 900.000,-
Platinum	Rp 500.000,-	Platinum Plus	Rp 1.000.000,-
Diamond	Rp 1.000.000,-	Diamond Plus	Rp 2.000.000,-

Pembayaran Premi Asuransi Dasar atau Premi Asuransi Tambahan dilakukan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai dengan metode pembayaran Premi yang Anda pilih (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan atau tahunan).

Diskon Premi Asuransi Dasar berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Tertanggung	Diskon Premi
1	0%
2	5%
3	10%
4	15%
5 atau lebih	20%

Premi sudah termasuk biaya komisi, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya, sehubungan Polis Tertanggung.

- **KONDISI KESEHATAN YANG SUDAH ADA SEBELUMNYA (*Pre-existing condition*)** berarti segala jenis Penyakit, cedera atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya telah diketahui atau disadari oleh Tertanggung ataupun tidak, baik telah mendapatkan konsultasi/diagnosis/terapi/pengobatan dari Dokter ataupun tidak, sebelum Tanggal Berlakunya Polis atau sebelum Tanggal Pemulihan Polis, manapun yang terjadi paling akhir.
- **Masa Tunggu (*Waiting Period*)** berarti masa dimana manfaat Penyakit Kritis tidak berlaku yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari pertama sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, manapun yang lebih akhir, kecuali Penyakit Kritis akibat Kecelakaan, sesuai dengan Ketentuan Khusus yang berlaku.
- **Masa Bertahan Hidup (*Survival Period*)** berarti masa dimana Tertanggung bertahan hidup sejak ter-Diagnosa Penyakit Kritis yaitu 14 (empat belas) hari sejak Tertanggung menderita Penyakit Kritis.

Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Kami atau mengunduh di website kami www.astralife.co.id
2. Mengisi Formulir Klaim dan lengkapi bukti klaim dengan jujur, benar dan lengkap
3. Persiapkan dokumen wajib disertakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada dokumen pengajuan klaim tersebut dibawah ini.
4. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung atau melalui pos ke kantor pusat Kami.

Dokumen Pengajuan Klaim Wajib

Klaim ASLI Pelita Proteksi Pratama

- a. Pengajuan klaim meninggal dunia wajib diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - (1) Asli formulir klaim meninggal dunia (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Anda atau Penerima Manfaat;
 - (2) Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
 - (3) Asli Polis;
 - (4) Fotokopi identitas dan dokumen pendukung hubungan antara Anda, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku;
 - (5) Asli atau legalisir Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - (6) Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Anda atau Penerima Manfaat;
 - (7) Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (*Disclaimer Death Benefit*); dan
 - (8) Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya.
- b. Pengajuan klaim penggantian biaya Rawat Jalan Darurat wajib diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - (1) Asli formulir klaim Rawat Jalan (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Anda;
 - (2) Asli Surat Keterangan Dokter klaim Rawat Jalan (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
 - (3) Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - (4) Fotokopi identitas dan dokumen pendukung hubungan antara Anda dan/atau Tertanggung yang masih berlaku;
 - (5) Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (termasuk namun tidak terbatas laboratorium, radiologi, obat);
 - (6) Asli semua kuitansi dan rincian tagihan biaya perawatan medis; dan
 - (7) Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Anda atau Penerima Manfaat.

Anda atau Penerima Manfaat wajib menyampaikan dokumen-dokumen klaim kepada Kami, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau menjalani Rawat Jalan Darurat. Kami berhak untuk menolak pengajuan klaim yang diajukan setelah lewatnya batas waktu tersebut.

Klaim ASLI Proteksi Dini

- Pengajuan klaim penyakit kritis wajib diajukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
- (1) Asli formulir klaim Penyakit Kritis (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah di tandatangani oleh Pemegang Polis;
 - (2) Asli Surat Keterangan Dokter klaim Penyakit Kritis (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
 - (3) Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk menerangkan Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya, yang dapat menyebabkan Penyakit Kritis;
 - (4) Fotokopi identitas dari Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang masih berlaku;
 - (5) Fotokopi semua hasil pemeriksaan medis (termasuk namun tidak terbatas laboratorium, radiologi, obat); dan
 - (6) Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Pemegang Polis.

Anda atau Penerima Manfaat wajib menyampaikan dokumen-dokumen klaim kepada Kami, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Tertanggung ter-Diagnosa menderita Penyakit Kritis. Kami berhak untuk menolak pengajuan klaim yang diajukan setelah lewatnya batas waktu tersebut

Hal-hal yang Tidak Dijamin

- Kami tidak akan membayar klaim atas Manfaat Asuransi ASLI Pelita Proteksi Pratama jika Tertanggung meninggal dunia atau menjalani Rawat Jalan Darurat atau menjalani Rawat Inap disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:
 1. Meninggal Dunia yang disebabkan oleh:
 - a. Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Anda, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan Manfaat Asuransi;
 - b. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir);
 - c. Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
 - d. Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata.

2. Meninggal Dunia akibat Kecelakaan atau Penggantian Biaya Rawat Jalan Darurat yang disebabkan oleh:
- Kecelakaan yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh keadaan medis baik yang diketahui ataupun tidak diketahui dan pengobatannya;
 - Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Polis;
 - Perawatan atau pelayanan medis yang dilakukan dan disediakan oleh Anda atau anggota keluarga Tertanggung atau oleh orang yang biasa tinggal dalam satu rumah dengan Tertanggung;
 - Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), pemogokan kerja atau larangan bekerja, kerusuhan atau huru-hara, pemberontakan, perang saudara, invasi atau kegiatan perang yang serupa;
 - Terorisme yang melibatkan penggunaan bahan nuklir, biologis atau kimiawi;
 - Keterlibatan Tertanggung dalam komando atau tugas / pelatihan penjinak bom, tugas militer seperti menjaga ketertiban sipil, permusuhan dan perjalanan dengan pesawat militer atau kapal yang dikemudikan di dalam air;
 - Radiasi atau kontaminasi radioaktif;
 - Bencana alam;
 - Tertanggung secara sengaja menggunakan alkohol atau obat-obatan, bunuh diri atau upaya bunuh diri atau upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar;
 - Keterlibatan Tertanggung dalam tindakan melanggar hukum, tangan keadilan atau paparan disengaja untuk bahaya yang tidak diperlukan, kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan manusia;
 - Setiap cedera berkelanjutan akibat Tertanggung sedang melakukan atau mencoba untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau menolak penangkapan oleh petugas penegak hukum;
 - Penyakit mental dan gangguan mental lainnya serta kelainan bawaan dari lahir;
 - Kehamilan atau persalinan dan komplikasinya;
 - Keterlibatan Tertanggung dalam semua kegiatan balapan termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan kaki atau sepeda dan olahraga berbahaya lainnya;
 - Keterlibatan Tertanggung dalam segala jenis penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam penerbangan terbang yang terjadwal dengan rutin yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan komersial;
 - Kecelakaan sebagai akibat melakukan, mencoba atau memprovokasi serangan;
 - Keterlibatan Tertanggung dalam olahraga profesional atau kompetitif dimana Tertanggung akan atau bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan dengan melakukan olahraga tersebut;
 - Kecelakaan yang terjadi saat Tertanggung melakukan pekerjaan sehari-hari yang merupakan satu atau beberapa dari daftar di bawah:
 - di atas ketinggian 15 meter;
 - bekerja di tambang bawah tanah;
 - diperlukan membawa senjata api atau peledak;
 - bekerja lepas pantai pada perusahaan gas, minyak bumi atau bensin.

- Kami tidak akan membayar klaim atas manfaat Penyakit Kritis apabila terkait dengan salah satu kondisi sebagai berikut:

1. Pengecualian Umum

Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan Manfaat Asuransi Tambahan.

2. Untuk Manfaat Penyakit Kritis:

- Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya (**Pre-existing condition**);
- Penyakit Kritis terjadi selama Masa Tunggu, kecuali jika Penyakit Kritis tersebut secara langsung disebabkan karena Kecelakaan;
- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Bertahan Hidup (**Survival Period**);
- Psikotik (gangguan kejiwaan), kelainan mental atau syaraf dan penyimpangan perilaku termasuk neurosis dan segala bentuk fisiologis atau psikosomatiknya;
- Penggunaan obat-obatan, narkotika, dan/atau bahan-bahan terlarang lainnya, minuman beralkohol dan/atau minuman keras lainnya, keracunan nikotin termasuk untuk tujuan rehabilitasi;
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada seni bela diri, **skydiving**, menyelam, mendaki, panjat tebing (buatan atau natural), arung jeram, **bungee jumping**, balap (dengan atau tanpa motor), sepeda, berkuda, berlayar (dengan atau tanpa layar), terbang layang, gantole dan/atau olahraga lainnya di udara;
- Kelainan bawaan dari lahir (kongenital);
- Kehamilan, melahirkan, keguguran serta semua komplikasinya;
- Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (**Human Immunodeficiency Virus** atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (**Acquired Immune Deficiency Syndrome** atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;
- Cedera atau penyakit yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh perang, bahaya perang, atau keadaan darurat perang baik dinyatakan atau tidak, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan pemerintahan/kudeta;
- Percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak, hukuman mati oleh pengadilan, karena adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi Tambahan;
- Ikut berpartisipasi atau berdinam dalam militer/angkatan bersenjata atau kepolisian;
- Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil, yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersil (**Commercial Passenger Airline**) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang terjadwal tetap dan teratur (**Charter Flight**) dan helikopter.

Ilustrasi Produk Asuransi


Bapak A ingin mengikuti program Asuransi ASLI Pelita Proteksi Pratama yang mengikut sertakan keluarganya dengan ilustrasi sebagai berikut:

Pemegang Polis	: Bapak A
Tertanggung	: Bapak A (Tertanggung Utama), Usia 35 Tahun : Ibu B (Tertanggung Tambahan 1), Usia 25 Tahun : Anak C (Tertanggung Tambahan 2), Usia 10 Tahun
Premi yang dipilih	: Rp 400.000,- (Gold) per Tertanggung
Diskon Premi	: 10%
Cara bayar Premi	: Tahunan
Uang Pertanggungan	: Rp 116.391.852,- per Tertanggung
Masa Pertanggungan	: 10 tahun
Premi Tahunan	: Rp 1.080.000,-

Manfaat Asuransi ASLI Pelita Proteksi Pratama yang didapat adalah:

- Manfaat Meninggal Dunia Rp 116.391.852,-
- Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan tambahan Rp 116.391.852,-
- Manfaat Penggantian Rawat Jalan Darurat akumulasi Rp 5.819.593,- per Tahun Polis

Ilustrasi 1



Ilustrasi 2



Ketentuan Sanggahan:

Uang Pertanggungan diatas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi sebenarnya tergantung Premi yang dipilih nasabah.

Ilustrasi Produk Asuransi Tambahan


Bapak A ingin menambahkan rider ASLI Proteksi Dini tanpa pengembalian Premi dengan ilustrasi sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: Bapak A
Usia Tertanggung	: 35 Tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	: Pria
Uang Pertanggungan	: Rp 116.391.852,-
Masa Pertanggungan	: 10 (Sepuluh) tahun
Cara Pembayaran Premi selama masa berlakunya Polis	: Tahunan
Premi yang harus dibayar selama 10 (Sepuluh) tahun*	: Rp 929.971,- per tahun
Tanggal Berlakunya Polis	: 1 Januari 2016

* Premi dapat berubah sesuai dengan usia dan jenis kelamin Tertanggung pada saat perpanjangan Masa Pertanggungan yang sama, hingga usia Tertanggung disaat akhir Masa Pertanggungan tidak lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun.

Dalam hal Bapak A mengalami salah satu kejadian/peristiwa yang dipertanggungkan, maka Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Bapak A adalah sebagai berikut:

Ilustrasi Manfaat Penyakit Kritis



Fasilitas Produk Asuransi

Penebusan Polis (*Surrender*)

Anda dapat mengajukan penebusan Polis yang menyebabkan Polis berakhir dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kami sesuai dengan metode yang disetujui oleh Kami.

Dalam hal Anda menambahkan Manfaat Pengembalian Premi, maka Anda akan mendapatkan sejumlah nilai penebusan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dengan mengacu pada Tahun Polis ketika Premi terakhir dibayarkan saat mengajukan Penebusan Polis.

Risiko yang perlu Anda Ketahui

• Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Kami terus mempertahankan kinerja Kami untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.

• Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Catatan Penting

- Produk ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JiWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JiWA ASTRA bertanggung jawab atas produk Asuransi.
- Dalam hal PT ASURANSI JiWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas produk asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JiWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- Informasi secara lengkap mengenai manfaat Asuransi ini dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
- Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Masa mempelajari Polis adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Anda menerima dokumen Polis yang dibuktikan dengan adanya tanda terima Penerimaan Polis dimaksud

Pusat Informasi, Keluhan dan Pelayanan

Informasi lebih lanjut mengenai produk Asuransi ini dapat menghubungi PT ASURANSI JiWA ASTRA



Hello Astra Life Center

PT ASURANSI JiWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

E-mail : hello@astralife.co.id

www.astralife.co.id

PT ASURANSI JiWA ASTRA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.